

## ABSTRAK

**Siti Nur Latifah: “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Sistem Lelang Di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi”.**

Jual beli merupakan perwujudan muamalah, yang dilakukan manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi yang disyari’atkan oleh Islam. Salah satu perkembangan dari jual beli yang muncul adalah jual beli dengan sistem lelang dalam istilah fikih biasa disebut dengan *Ba’i Muzayyadah* yaitu sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi, hal ini seperti yang terjadi di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif para nelayan Palabuhan Ratu, untuk mengetahui kondisi objektif Tempat Pelelangan Ikan (TPI) palabuhan Ratu, untuk mengetahui mekanisme jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu, untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi hajat hidupnya yang bertujuan untuk saling bertukar hak milik dan manfaat suatu barang atau jasa. Selain itu agar jual beli dipandang sah, harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pelaksanaan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama, saling merelakan, tidak ada unsur penipuan, dan tidak ada pihak-pihak yang mersa dirugikan yang melakukan akad jual beli. Dari segi hukumnya, segala bentuk muamalah khususnya jual beli adalah boleh dilakukan sampai ada dalil atau petunjuk yang mengharamkan atau membatalkannya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kasus dari populasi para nelayan. Sumber data primernya adalah para nelayan (pemilik ikan), bakul (pembeli), petugas TPI. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku, dan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan datanya dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu, pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan lazimnya sebuah perbuatan hukum jual beli lelang pada umumnya, dengan sistem penawaran bertahap naik, dan penawaran tertinggi lelang akan memenangkan lelang. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah jual beli sistem lelang atau *muzayyadah* adalah mubah (boleh) dalam Islam. Bila dilihat dari segi rukun dan syaratnya jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu adalah syah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Walaupun dalam proses pelelangan ikan di Palabuhan Ratu sering terjadi ketidakhadiran sang pemilik ikan (nelayan). Namun, karena pihak nelayan menggunakan jasa pihak TPI untuk menjualkan ikannya guna mendapatkan kestabilan harga, dengan dibebankan pungutan sebesar 2% dari harga pelelangan kepada nelayan. Mengenai besarnya pungutan tersebut secara tidak langsung termasuk dalam kategori balasan atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak TPI kepada nelayan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG